
PRO DAN KONTRA TERHADAP PERSPEKTIF GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ERMASYANTI

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Pejanten, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

Abstract

The pro and contra towards gender perspective in Marriage law No.1 year 1974, there two perspective, is: 1) contra perspective, wife in domestic area and husband presents in public area, this wisdom doesn't give justice, pushes woman impoverishment process. In Marriage law found discrimination towards woman should be abolished, with be ratified woman be Law No. 7 year 1984 about Discrimination, Abolition Towards Woman, so that, necessary right formulation revision and spouse duty in marriage law. Pro perspective, marriage laws correct and unnecessary at revision because right and duty must not be interpreted cutted but be seen based on moral and the philosophy. The marriage is pray, happy family must based on affection, mutual respect, love to love and mutual give good aid borns and mind. Task situating and responsibility must be discriminated by harmonization and symmetrical so that firm and shoulderred with responsibility.

Keyword: Marriage, Gender, Pro, Contra

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) seperti yang dikemukakan oleh filosof Yunani yaitu Aristoteles (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka 1993:17), sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodratnya setiap orang di dalam kehidupan tidak akan bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, salah satu dari kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk berkeluarga yaitu kebutuhan manusia untuk hidup bersama dengan seseorang yang menjadi pilihannya. Untuk dapat hidup bersama secara wajar dengan seorang yang menjadi pilihannya dalam suatu wadah keluarga, harus memperhatikan kaedah yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan aturan agama yang dianutnya. Arti keluarga ialah terdiri dari sepasang suami-isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, tetapi apabila tidak ada anak pun sudah dapat

dikatakan bahwa suami dan isteri sudah merupakan suatu keluarga (R. Subekti, 2004:12).

Keluarga sebenarnya merupakan kesatuan yang utuh, pemerintah sangat sadar bahwa keluarga mempunyai peranan penting sebagai kontributor pembangunan. Menurut pemerintah, pembangunan yang paling mendasar harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap, dan pola perilaku (Norma Sulivan, 2003:3). Untuk menjamin ketertiban hukum dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat, pemerintah telah berhasil membentuk Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional sejak tanggal 2 Januari 1974. Lahirnya Undang-Undang Perkawinanelah memberikan peluang perubahan yang lebih baik bagi perempuan, melalui Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dan perceraian diatur, perkawinan anak-anak dibatasi.

Hal yang paling penting adalah Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah memberikan status baru bagi perempuan sebagai subjek hukum, hal mana sekaligus menghapus ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang masih menempatkan perempuan sebagai makhluk tidak berdaya di dapan hukum (Nursjahbani Kantjasungkana, 1997:14). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2) serta dicatat menurut perundang-undangan (Pasal 3 ayat (3) UUP).

Perkawinan menurut M. Idris Ramulyo :suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, aman tentram bahagia, dan kekal (M. Idris Ramulyo, 1995:174). Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan akibat hukum antara suami isteri, yaitu hak dan kewajiban baik di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, terhadap harta benda di dalam perkawinan dan terhadap anak-anak.

Salmond mendefinisikan hak itu sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan, hak didefinisikan sebagai suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan, atas dasar kehendak itu seseorang berhak atas sesuatu. Sedangkan kewajiban ialah perbuatan yang seseorang harus melakukannya, perbuatan yang bertentangan dengannya adalah kesalahan (Muhammad Sarif, 1995:151).

Kenyataan yang ada pada masyarakat, walaupun Undang-Undang Perkawinan ini

sudah berlaku selama 34 tahun namun isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Perkawinan umumnya, perumusan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga khususnya, masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Polemik ini antara lain berangkat adanya pendapat yang pro dan kontra terhadap perumusan hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP yang dibedakan berdasarkan *gender*.

Kata *gender* berasal dari bahasa latin yaitu *genus* yang berarti tipe atau jenis. Baik konsep *seks* dan *gender* pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang membedakan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Secara umum *seks* membedakan jenis kelamin manusia karena perbedaan-perbedaan alat biologis yang dimilikinya. Sedangkan *gender* membedakan jenis kelamin manusia berdasarkan perbedaan peran-peran sosial yang bersumber pada alat-alat biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan (Yunianti Chuzafah dan Miranda P. Tahalele, 2006:46).

Prinsip persamaan atau *equality* adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran-ajaran agama, dari asalnya sendiri manusia diciptakan dari asal yang sama dan memberi kepada manusia kedudukan yang sama derajatnya. Demokrasi dalam salah satu aspek perjuangannya adalah mengejar persamaan sosial politik antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan suami isteri mempunyai kedudukan harmoni yang sama (M. Yahya Harahap, 1975:12).

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini memang sudah semestinya harus terjadi dan merupakan hal yang sudah wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Rumusan masalah itu adalah pantas sebagai manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Suami dan isteri adalah komponen yang sama pentingnya dalam arti kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi keluarga.

Akan tetapi ketentuan hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang Perkawinan terutama pada Pasal 34 UUP, jika dikaitkan dengan persoalan *gender*, maka terdapat ketentuan maupun pendapat-pendapat yang secara tegas membedakan peran berupa hak dan kewajiban suami dan isteri (Endang Sumiarni, 2004:20).

Menurut Endang Sumiarni, bahwa hukum perkawinan kita bersifat patriarki. Diskriminasi gender terdapat dalam hukum perkawinan bahkan tercermin pula dalam putusan perceraian oleh pengadilan, sehingga merugikan posisi perempuan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya ideologi familialisme dan latar belakang terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 itu sendiri. Oleh karena itu, mereka menuntut agar dikatakan rekonstruksi hukum perkawinan yang berkeadilan *gender*

II TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui pro dan kontra terhadap perspektif gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khusus bagi pengembangan perspektif gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan alternatif dalam melakukan pengkajian ulang terhadap perspektif gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tentunya harus berkeadilan gender dan memperhatikan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.

III METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan implementasi aturan hukum (Jeane Neltje Saly 2007, dan Sumaryati Hartono, 2000:19) yang terkait dengan perspektif *gender* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, khususnya dalam pemuasan hak dan kewajiban untuk suami isteri. Hal ini dikaji dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat ahli.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah menekankan pada yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder (Jeane Neltje Saly; 2007:12 dan Sumaryati Hartono, 2000:19) yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum terutama yang berkaitan dengan perkawinan.

Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan tahapan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai sumber data utama, data sekunder dapat diperoleh melalui pengkajian beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa penelusuran peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder berupa tulisan para pakar tentang permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan primer yang meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. Bahan tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah yang terkait dengan masalah.

Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif (Jeane Neltje Saly; 2007:7, Sumaryati Hartono, 2000:21, Mochtar Kusumaatmadja, 1974:19) dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan abstraksi yang diuji pendapat ahli dalam teori dan praktek. Instrumen hukum yang mengatur perkawinan yang merumuskan dengan jelas tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi yang beragama Islam melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dewasa ini ditengah masyarakat terjadi persilangan pendapat terhadap perspektif *gender* dalam perumusan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam Pasal 34 UUP bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuan. Isteri wajib mengurus rumah tangga dan anak-anak sebaik-baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Perumusan hak dan kewajiban dalam UUP, *gender* yang menempatkan wanita pada wilayah publik dan suami di wilayah publik yang menimbulkan ketidakadilan pada wanita. Dengan diratifikasinya Konvensi Wanita menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita maka sudah seharusnya rumusan hak dan kewajiban antara suami isteri pada Pasal 34 UUP direvisi menjadi : Pasal 34: (1) Suami dan isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 34 UUP ayat (2) Suami dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumahtangaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal 30 UUP dihubungkan dengan perumusan Pasal 1 UUP rumah tangga itu ikatan yang luhur dan sendi sesama masyarakat.

Kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat merupakan tuntutan jaman, suatu hal yang wajar. Suami tidak dapat melarang isteri untuk melakukan ekstra fungsi dijamin oleh undang-undang (Pasal 31 ayat(1) UUP) ((Jeane Neltje Saly; 2007:12). Perumusan Pasal 34 UUP sudah cukup baik, tidak perlu dilakukan perubahan.

Jika ingin mengomentari suatu pasal jangan dipotong-potong harus dilihat landasan moral dan filosofisnya, yang ada dari Pasal 30 serupa dengan isi Pasal 34 UUP (M. Yahya Harahap hasil wawancara, 2008). Perbedaan peran dan fungsi suami isteri bersifat alamiah dikaitkan dengan teori Thomas Aquinas, hukum positif itu buatan manusia berdasarkan akal, yang telah digoresi oleh *Lex eterna*. Jika hukum positif (*Lex Natural*) tidak dilandasi oleh hukum dari Tuhan (*Lex Eterna*) tidak akan memberikan kebenaran ilmiah (I Ketut Oka Setiawan, 2008).

Pengaturan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi sesuatu yang sakral (K. Wantjik Saleh, 1974:14).

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur batin/ rohani yang mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunannya, dimana keturunan tersebut merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua'.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal dimana suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab di dalam rumah tangga, undang-undang menentukan sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, karena salah satu tujuan perkawinan adalah mengharap berkah dan ridha dari Allah.

Arti perkawinan menurut Hukum Islam seperti di dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 menyatakan: "dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu siteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir". Perkawinan menurut hukum Al-Qur'an bahwa: "Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapainya suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah) pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*warahmah*)" (Al-Qur'an, Surat Al-A'raaf, ayat 189).

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin (Al Fahri, 1984: 62). Perkawinan adalah suatu ikatan suci dan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Quran untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin, oleh karena itu perkawinan tidak boleh dijanjikan untuk bercerai, apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan yang akan mengakibatkan perceraian, maka hal tersebut sebenarnya adalah suatu ujian yang datangnya dari Allah. (Q.S. An-Nahl ayat 92).

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa "Perkawinan yang dalam istilah disebut nikah adalah melakukan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah". Dengan adanya perkawinan seorang pria dan seorang wanita resmi akan menjadi sepasang suami isteri, dengan sahnya keduanya menjadi sepasang suami isteri maka keduanya menjadi halal dalam bergaul, dan di dalam membina suatu perkawinan hendaknya harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan beberapa asas-asas perkawinan, yaitu antara lain: Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dekehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Huruf c).

Martiman Projohamidjojo memberikan pendapatnya mengenai asas monogami, yakni maksud pada Pasal 1 ayat (1), pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, asas monogami tersebut maksudnya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang isteri namun demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri (Martiman Projohamidjojo, 2002:1).

Undang-Undang Perkawinan nasional menganut asas monogami, tetapi hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya ketentuan tersebut undang-undang bukannya bermaksud merendahkan kedudukan wanita dalam kehidupan di dalam masyarakat (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1978:1).

Masalah monogami dahulu pernah menjadi pembicaraan masyarakat ramai dikarenakan ada salah satu pihak yang menyetujui dan lain pihak ada yang tidak menyetujui dengan dicantumkannya monogami itu sebagai salah satu asas perkawinan yang hendak diciptakan. Kemudian menjadi suatu kenyataan bahwa monogami merupakan salah satu asas tetapi dengan suatu pengecualian, yaitu hanya ditujukan terhadap orang menurut hukum dan agama yang dianutnya diijinkan bagi seorang

suami untuk beristeri lebih dari seorang (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1978:3). Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima serta harus mendapat ijin dari pengadilan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Van Volenhoven menyatakan bahwa sebelum agama Islam masuk ke Indonesia di jaman dahulu kala rupanya sistem monogami yang mereka anut yang antara lain di Toraja, Ternate, Ambon, dan Sawu. Namun pada saat ini pada umumnya diantara wanita-wanita yang beragama Islam yang orang Indonesia asli sebagian ada yang merasa keberatan terhadap sistem poligami. Salah satu jalan atau kemungkinan dalam hal meringankan keberatan-keberatan dan memperkecil adanya sistem poligami yaitu dengan hukum agama Islam yang mengajarkan bahwa beristeri lebih dari seorang hanya dapat dilakukan apabila si suami mampu dan bersungguh-sungguh untuk memperlakukan semua isteri secara yang sama dan sepantasnya.

Hal ini berarti bahwa seorang suami harus memberi nafkah kepada isteri-isterinya dengan pantas dan tiada perbedaan diantara semua isteri-isterinya, demikian pula hal kecintaan secara layak, oleh karena itu jiwa dan maksud yang sebenarnya dari hukum Islam adalah agar orang laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan akan kemampuan dirinya, bukan hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1978:12). Menurut Abdullah Sidiq bahwa poligami hanya diijinkan dengan melalui syarat-syarat yang berat karena dengan alasan di dalam agama Islam adalah kemaslahatan masyarakat dan prikemanusiaan dan bukan hawa nafsu, yaitu (Abdullah Sidiq, 1999:74):

1. Dalam keadaan darurat, umpamanya sesudah perang, dimana banyak kaum laki-laki mati dan perempuan menjadi janda.

2. Untuk mencegah pelacuran atau prostitusi.
3. Jika dapat berlaku adil dan nafkah, cinta dan giliran.

Dengan demikian pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, poligami diperbolehkan sebagai suatu perkecualian bagi yang sanggup berlaku adil dan memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

1. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf e)

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selamanya, yang diliputi oleh rasa kasih sayang, dan saling cinta mencintai karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya adalah sementara dalam waktu yang tertentu, dimana tujuan perkawinan tadi sekedar untuk melepaskan hawa nafsu seperti nikah *mut'ah*, *muhaikil*, *muwaqqat*, dsb. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri (rumah tangga) kemungkinan terjadi salah paham suami isteri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajibannya, tidak mempercayai lagi satu sama lainnya, dsb.

Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian itu bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya, atau sekurang-kurangnya bersifat pasif terhadap kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan setiap saat dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang *musykil* (sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan). Sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas hukum Islam (Mukhtar Yahya, 1961:3).

Perceraian boleh dilakukan jika hubungan suami isteri tidak mungkin lagi dipertahankan, akan tetapi perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci Allah SWT, oleh karena itu undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya suatu perceraian, harus ada suatu alasan yang tepat dan jelas, dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan untuk dapat melakukan perceraian.

2. Hak dan kedudukan suami isteri. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan huruf f).

Hak suami isteri berkedudukan seimbang dalam rumah tangga, demikian juga dalam pergaulan sosial masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami berhak untuk menetapkan tempat tinggal bersama, atau tempat kediaman yang merupakan tempat tinggal bersama dengan anak-anak (Martiman Projohamidjojo, 2002:34).

Selanjutnya Martiman Projohamidjojo mengatakan, kewajiban suami isteri adalah: cinta menyintai satu sama lain, hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya, setia satu sama lainnya, saling membantu dan menerima bantuan lahir batin satu sama lainnya, sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan isterinya serta wajib melindungi isteri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir dan batin, sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya (Martiman Projohamidjojo, 2002:34).

Selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa pada prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaknya: suami kepala keluarga dan isteri kepala rumah tangga, pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang sakinah atau pergaulan yang tenteram, pergaulan yang diliputi rasa mawadah, atau cinta mencintai terutama di masa muda, pergaulan yang disertai rahmah, yaitu rasa santun menyantuni, terutama pada waktu tua telah mendatang (Idris Ramulyo, 1981:68).

Hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat, hal ini memang sudah semestinya harus terjadi, dimana tidak ada perbedaan diantara keduanya dimata hukum karena masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Tiada satu orang pun yang dapat menyangkal bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagai suatu perbuatan hukum perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Menurut

Berdasar peraturan-peraturan perundang-undangan syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), dalam pandangan Hazairin bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertama-

tama adalah hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha (Hazairin, 1986:43).

Di samping ketentuan syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 di atas, di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu meliputi syarat-syarat materiil dan formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat Materiil Perkawinan

Pasal 6 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai; (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua; (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud di atas cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk meyakinkan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; (5) dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)). Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13). Pihak yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat (1)).

Syarat Formil Perkawinan

Pasal 3 UUP menyebutkan bahwa: pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan dan pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dan apabila tidak dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan di atas maka harus memberikan alasan, dan diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah. Pasal 4 UUP menyebutkan bahwa: pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5 UUP menyebutkan: pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat, kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Pasal 6 UUP menyebutkan bahwa: pegawai pencatat meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan

telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pasal 7 UUP menyebutkan bahwa: hasil dari penelitian tersebut, ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu oleh pegawai pencatat.

Pasal 8 UUP menyebutkan bahwa: setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9 UUP menyebutkan bahwa: dan yang terakhir pengumuman tadi ditandatangani oleh pegawai pencatat dengan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, dari orang tua mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu, dan menyebutkan hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing. Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama yakni perkawinan itu dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, yaitu agama calon suami atau agama calon isteri dan telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menentukan hak dan kewajiban kepada suami isteri di dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Pasal 30 UUP menyebutkan bahwa: suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 UUP menyebutkan bahwa: (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 UUP menyebutkan bahwa: (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 UUP menyebutkan bahwa: suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyebutkan bahwa: (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya; (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam pandangan Soemiyati bahwa hak dan kewajiban suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama oleh suami isteri. Suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat sang suami harus dan berkewajiban senantiasa dan melindungi isteri dan memberi nafkah serta segala kehidupan rumah tangga, sekedar kemampuan yang ada, karena suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga dibebani tugas untuk mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya (Soemiyati, 1982:7).

M. Yahya Harahap (1975:12) mengatakan bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) ditentukan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam

kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bersama dalam masyarakat, khususnya ayat (1) merupakan tuntutan semangat jaman dan merupakan hal yang sudah wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, rumusan persamaan itu adalah pantas sebagai manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Dikatakan selanjutnya oleh M. Yahya Harahap bahwa antara suami dan isteri telah tercipta persamaan yang sempurna (*Perfect Equality*), ditinjau dari segi teoritisnya maka dengan *legal right* yang sama ini hidup keluarga merupakan suatu *cooperation*, tiap-tiap peserta dapat menarik diri apabila kerjasama dalam kedudukan yang sama itu tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Jadi si isteri dengan adanya persamaan kedudukan hukum tersebut mempunyai hak untuk bercerai dari suaminya apabila dirasanya kehidupan bersama itu tidak dapat dipertahankan lebih lanjut M. Yahya Harahap (1975:12)

Perbedaan Perspektif Gender

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut dengan *gender*. Kata *gender* berasal dari bahasa latin yaitu *genus* yang berarti tipe atau jenis. Baik konsep *sex* dan *gender* pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang membedakan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Secara umum *sex* membedakan jenis kelamin manusia karena perbedaan-perbedaan alat biologis yang dimilikinya.

Sedangkan *gender* membedakan jenis kelamin manusia berdasarkan perbedaan peran-peran sosial yang bersumber pada alat-alat biologis yang dimiliki laki-laki dan

dan perempuan (Yunianti Chuzaifah dan Miranda P. Tahalele, 2006:46). *Gender* adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal fisik. Sifat peran, posisi, tanggung jawab, akses, fungsi, kontrol, yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, media seni, dll.

Gender merupakan hasil konstruksi sosial maka *gender* bisa berubah sesuai konteks waktu, tempat, dan budaya tetapi sampai saat ini masyarakat masih menganggap *gender* sebagai sesuatu yang alamiah, sudah seharusnya demikian dan merupakan ketentuan Tuhan sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan dan digugat, keyakinan semacam ini telah mendarah daging dalam masyarakat karena adanya proses sosialisasi yang sangat panjang lewat berbagai macam pranata sosial diantaranya institusi keluarga, agama, adat, dan sosial kemasyarakatan (Yunianti Chuzaifah dan Miranda P. Tahalele, 2006:46). Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.

Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "*gender*". *Gender* diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. *Gender* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan (Yunianti Chuzaifah dan Miranda P. Tahalele, 2006:46).

Peran *gender* tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara

laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil (Mansour Fakhri, 1996:14).

Dalam kehidupan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan *gender*, perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri. Akan tetapi menurut sekelompok orang yang kontra, budaya yang ada dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah kawin, karena dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan membagi-bagi tugas dan tanggung jawab keduanya, dan apabila pihak-pihak ini dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka pihak ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat.

Hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada di lapangan dimana sudah sangat banyak perempuan masa kini yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan disatu sisi ia juga mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga dan disinilah perempuan memiliki tugas dan peran ganda yang tanggung jawabnya sangat berat. Sedangkan untuk pria ia hanya dibebankan yang sifatnya produktif saja. Kenyataan ini yang menimbulkan pro dan kontra terhadap perspektif *gender* dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pendapat Pro Dan Kontra Terhadap Perspektif Gender

1. Kelompok yang kontra Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK Jakarta)

Restu Rahmi Fanani mengatakan bahwa Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan terdapat konsep pembakuan peran *gender* yang mengkotak-kotakan peran suami isteri hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik, yaitu sebagai pengurus rumah tangga sementara laki-laki di wilayah publik sebagai kepala keluarga dan

pencari nafkah, peran *gender* yang memilah-milah peran antara suami dan isteri, kebijakan tersebut pada akhirnya hanya menyisakan ketidakadilan. Peminggiran terhadap perempuan baik secara ekonomis, politik, sosial dan juga menimbulkan eksploitasi pada perempuan.

Perumusan pasal-pasal ini sama sekali tidak memihak kepada perempuan. Pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan yang mengakomodir gambaran *stereotip* perempuan dalam masyarakat dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang terdapat pada Konvensi wanita yaitu CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) dimana sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan revisi dengan cara membuat rumusan undang-undang yang lebih memihak terhadap perempuan dengan mengutamakan kesetaraan antara suami dan isteri, menghilangkan pembakuan peran serta mengimplementasikan aturan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Wawancara dengan Dwi Heriyanti, 3 Juli 2008).

Koalisi Perempuan Indonesia

Nursjahbani Kantasungkana menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan nampak bias *gender* karena ini menekankan tingkatan normativitas yang berbeda, dimana ayat (1) mengatakan dengan kata-kata "sesuai dengan kemampuan" ini memberikan keringanan pada suami dalam menjalankan tugas produksinya, sedang si isteri dengan kata-kata "sebaik-baiknya" dituntut lebih berat ketika menjalankan tugas domestiknya, hal ini dapat berdampak pada tuntutan pihak suami

isteri dalam menjalankan fungsi domestiknya, pada kenyataannya pihak suami menemukan dasar pembenaran untuk menyalahkan kekurangan isterinya dalam mengurus rumah tangga.

Dewasa ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, para isteri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi, sementara banyak kasus perceraian di pengadilan, meski diputuskan suami atau mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah, tetapi keputusan ini tidak berlaku efektif dan dikembalikan pada kemampuan dari pihak suami atau mantan suami, keberadaan pasal ini mendorong proses pemiskinan perempuan sehingga membuat salah satu pihak (isteri) bergantung secara ekonomi terhadap pihak lainnya, dan apabila isteri ingin bekerja diluar rumah suami dapat menggugat isterinya untuk kembali bekerja dilingkungan domestik saja, dengan alasan isteri terlalu sibuk dengan pekerjaan diluar rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam kasus isteri yang bekerja berarti memiliki beban ganda, yaitu mengurus urusan rumah tangga dan mencari nafkah, mengapa suami tidak dibebankan urusan rumah tangga juga, supaya terjadi keseimbangan antara keduanya, maka dalam hal ini, Nursjahbani Kantasungkana memberi himauan agar pemerintah segera merevisi pasal ini sebagai berikut Wawancara dengan Dwi Heriyanti, 3 Juli 2008). Pasal 34 menyebutkan: (1) Suami dan isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Suami dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumahtanggaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Komnas Perempuan

Sri Wiyanti Eddyono mengatakan bahwa memang sepertinya Undang-Undang Perkawinan telah memberikan keadilan bagi perempuan, tetapi lagi-lagi apabila kita telusuri maka di dalam pasal-pasal nya masih terdapat diskriminasi kepada perempuan. Selanjutnya beliau mengatakan Undang-Undang Perkawinan masih belum memberikan hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat pada Pasal 34 yang membebaskan hak dan kewajiban yang berbeda dimana menempatkan isteri pada wilayah domestik, dan suami pada wilayah publik. Hal tersebut dapat berindikasi pada pemiskinan perempuan, karena dengan menempatkan perempuan di wilayah domestik ini akan berimbas ketika wanita bekerja, banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan upah lebih rendah daripada laki-laki, karena ia menganggap wanita hanya sebagai pembantu suaminya saja, padahal kenyataannya banyak sekali saat ini dimana wanita sebagai kepala rumah tangga dan ia harus membiayai semua keperluan hidup.

Negara kita sudah meratifikasi Konvensi Wanita menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dimana tidak boleh membatasi ruang gerak isteri dalam mengembangkan pendidikan dan karirnya, suami dan isteri dapat memiliki kesempatan yang sama.

Dengan dibakukannya tugas isteri dalam Undang-Undang Perkawinan maka tidak mustahil terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena suami merasa superior di dalam rumah tangga, status sebagai ibu rumah tangga menurut saya hukum kita melegitimasi dan membuat secara hukum, sepertinya perempuan yang bekerja itu salah dimata hukum, karena menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wanita pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga (Wawancara dengan Sri Wiyanti Eddyono, 20 Juni 2008).

2. Kelompok yang Pro

M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI)

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa menanggapi perumusan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan antara suami dan isteri telah tercipta persamaan yang sempurna (*Perfect Equality*), ditinjau dari segi teoritisnya maka dengan *legal right* yang sama ini hidup keluarga merupakan suatu *cooperation*, tiap-tiap peserta dapat menarik diri apabila kerjasama dalam kedudukan yang sama itu tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Perumusan Pasal 34 itu sudah cukup baik, jadi tidak perlu diadakan suatu perubahan, kalau kita ingin mengomentari suatu pasal jangan dipotong-potong, tetapi harus melihat landasan moral dan landasan filosofisnya yang ada pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, merupakan pedoman yang harus dipegang teguh oleh suami isteri, dan jika tugas dan kewajiban itu disamakan antara suami dan isteri di dalam rumah tangga, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan akan tugas dan kewajiban itu siapa yang akan paling dipersalahkan, hal ini malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum

Dewasa ini para isteri meminta untuk kesetaraan dan keseimbangan hak, harus ditafsirkan keseimbangan dan kesetaraan itu bukanlah berarti harus persisi sama. Kreatifitas isteri untuk berkarir dilindungi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam kehidupan keluarga maupun pergaulan masyarakat, berarti suami tidak dapat melarang isteri untuk melakukan ekstra fungsi, sebab hal ini dijamin oleh undang-undang.

Ekstra fungsi yang diakibatkan kreatifitas istri akan dapat dijadikan alasan pokok untuk menggugat isteri telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, sulit sekali menjawab pertanyaan tersebut secara teori belaka, dan lebih banyak hal itu bisa dijawab *inkonkreto*.

Ekstra fungsi tersebut baru akan menjadi persoalan jika suami mengajukan hal itu kepada pengadilan, yang merasa benar-benar kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga sudah sedemikian rupa dilalaikan oleh isteri akibat lebih mementingkan tugas diluar lingkungan rumah tangga (misalnya pekerjaan), tentu dalam persoalan yang demikian jika terbukti ekstra fungsi itu benar-benar telah membawa kelalaian yang jauh menyimpang dari kewajiban-kewajiban yang semestinya, pilihan terletak pada isteri, apakah ia lebih mementingkan karir daripada ikatan perkawinan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan tugas isteri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya adalah beralasan karena ditinjau dari sudut psikologi dan biologi telah menganugerahkan kepada isteri rasa emosional, kasih sayang yang tinggi, dan karakter emosional seperti ini sangat sesuai dengan sifat keibuan, dan semua sifat seperti di atas saling bertautan, dan sifat-sifat inilah yang dibutuhkan maerawat dan membesarkan anak. Sedangkan peranan suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tugas untuk mencari nafkah adalah tepat, sebab ditinjau dari kejiwaan laki-laki lebih mempunyai kualitas yang rasionil di samping fisiknya yang lebih kuat, suami secara objektif lebih mempunyai daya berjuang dalam kehidupan

I Ketut Oka Setiawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Nasional)

I Ketut Oka Setiawan, menyatakan bahwa menanggapi keberadaan Pasal 34, dimana meletakkan suami sebagai pencari nafkah, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam ilmu pengetahuan ada ilmu yang bersifat kritis dan ada yang bersifat positif, I Ketut Oka Setiawan cenderung ke positif dan saya mendukung keberadaan perumusan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak menyetujui adanya revisi dari Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut I Ketut Oka Setiawan perumusan di dalam undang-undang ini memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu : (1) Ini adalah lingkup perdata; (2) Hal yang tidak diredaksikan di dalam undang-undang bukan berarti isteri atau suami tidak bertanggung jawab, perbedaan itu karena sifatnya yang alamiah, jadi pengertian itu perlu dan harus dipahami lebih dalam; (3) Eksistensi pasal-pasal itu ditentukan suami isteri. Jika dikaitkan dengan teori Thomas Aquinas hukum positif itu dibuat oleh manusia berdasarkan akal. Akal ini sudah digoresi *Lex Eterna* atau hukum Tuhan, maka kalau hukum positif tidak dilandasi *Lex Natural* yang asalnya dari Tuhan, maka hukum positif tidak akan memberikan kebenaran alamiah, dari cara berfikir itu hukum positif tidak harus eksplisit, contohnya laki-laki adalah pelindung perempuan bukan berarti wanita bukan pelindung laki-laki, begitu juga masalah pekerjaan antara suami isteri semua pihak sama-sama berkewajiban atas penegakkan rumah tangga, jadi dibutuhkan adanya kerjasama yang baik di dalamnya.

Seorang wanita karir dan ibu rumah tangga yang sukses

Mien Uno (Wawancara, 2008) menyatakan bahwa menurut beliau sukses adalah akumulasi dari sukses-sukses kecil, menurut saya landasan sukses yang kuat hendaknya dikonstruksikan dengan agama, moral, kredibilitas, integritas, dan juga banyak tambahan yang lain seperti rasa kebanggaan, kehormatan, rasa saling menghargai. Itu yang sekarang ini agak kurang dihargai.

Dalam membina rumah tangga diperlukan basis yang kuat, agar orang yang berada di rumah menjadi aman dan nyaman dalam arti yang sesungguhnya, jadi basis keluarga itu adalah yang paling penting. Menurut beliau pada saat anaknya masih balita, beliau tidak bekerja/berhenti bekerja, karena ia memiliki keyakinan bahwa anak yang masih balita itu harus dipegang sendiri oleh orang tuanya, karena anak-anak memang sepertinya akan lebih dekat dengan ibunya, karena dengan

adanya figur ibu yang menjadi teladan bagi anaknya, maka anak akan dapat berkembang dengan baik.

Menanggapi tentang kaum wanita saat ini yang menjadi wanita karir, adalah memang benar bahwa wanita harus bekerja, tetapi kita juga harus pintar memilah-milah pekerjaan yang cocok untuk kita sehingga pengurusan urusan rumah tangga seperti mengurus anak dapat teratasi, karena bagaimanapun hebatnya seorang pengasuh anak tetap berbeda rasa kasih sayang yang diberikan, jangan sampai anak merasa jauh dari kasih sayang orang tuanya karena setiap belaian dan perhatian yang ia rasakan akan menjadikannya seorang yang berbudi luhur, karena anak itu bukan benda mati melainkan roh hidup, oleh karena itu dengan pekerjaan yang kita ambil tidak berarti melalaikan kewajiban kita yang menurut sifatnya itu lebih penting, karena uang yang kita cari tidak akan memiliki arti apabila keluarga menjadi berantakan.

Dengan demikian di dalam membina rumah tangga haruslah diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan isteri, sehingga segala tujuan hidup akan tercapai dan pada akhirnya dapat membahagiakan semua pihak, yaitu baik suami isteri maupun anak-anak di dalamnya. Wanita karir dalam hal ini adalah isteri ialah boleh saja wanita itu mengembangkan kretifitasnya dengan berkarir, tetapi jangan lupa bahwa tugas luhurnya ialah harus senantiasa memberikan perhatian kepada keluarga, jangan sampai dengan sibuknya isteri diluar melupakan fungsinya sebagai isteri dan ibu rumah tangga (Majalah Wanita Kartini, 22 Desember 2005).

V PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapat yang Kontra. Konsep pembakuan gender yang mengkotak-kotakan peranan suami isteri menempatkan isteri dalam wilayah domestik dan suami berada pada wilayah publik, kebijakan ini

tidak memberikan keadilan (peminggiran) mendorong proses pemiskinan, karena secara ekonomi bergantung pada pihak lain. Putusan pengadilan dalam hal perceraian, mantan suami berkewajiban memberi nafkah terhadap anak dan bekas isteri tetapi tetap harus dikembalikan pada kemampuan dari pihak suami. Diskriminasi perempuan seharusnya dihapuskan berdasar Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali mengadakan revisi perumusan hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP

2. Pendapat yang Pro. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri di dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUP adalah sudah tepat dan tidak perlu di revisi, hak dan kewajiban tidak boleh ditafsirkan terpotong-potong melainkan harus dilihat berdasarkan moral dan filosofinya. Hak dan kewajiban suami isteri seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Hak isteri untuk berkarir/ melakukan perbuatan hukum (merupakan hukum positif). Suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah sedang isteri Ibu rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya merupakan hukum alam (*lex Eterna*) karena ibu yang mengandung dan melahirkan anak mempunyai ikatan emosional yang kuat penuh kelembutan rasa kasih sayang sedang suami dilihat dari kejiwaan mempunyai kualitas fisik yang kuat secara objektif, mempunyai daya juang dalam kehidupan keluarga. Ibadah untuk terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal maka dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasarkan kasih sayang, saling menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan baik lahir dan batin, sehingga peletakan tugas dan tanggung jawab harus dibedakan demi harmonisasi dan simetris sehingga tegas dan tanggung jawab dipikul bersama.

Saran:

Diskriminasi terhadap perempuan seharusnya dihapuskan dengan diratifikasi konvensi wanita menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali mengkaji ulang dengan mempertegas perspektif gender perumusan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar pro dan kontra tersebut dapat berakhir.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Al Fahri, *Perkawinan Sex dan Hukum*, TB Bahagia, Pekalongan, 1984
- Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1978
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1986
- Irzan, *Diktat Kuliah Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam*, Jakarta: 1997/1998
- Juybell, RH. W., *Handleiding Tot de Kennisvan de Herder Sjafei Tischee School*, Cet. IV, 1940
- Martiman Prodjohamidjojjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002
- Meentje Simatauw, *Gender dan Pengelolaan SDA*, Sebuah Panduan Analisis, Jakarta, 2001.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bina Aksara, Jakarta, 1981
- , *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Intermedia, Jakarta, 1995
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975

- R Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986
- Sidiq Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1994
- Yuniati Chuzaifah, dan Tahalele Miranda P., *Modul Gender dan Pembangunan Perdamaian*, Search For Common Ground In Indonesia, Jakarta, 2006.

Artikel:

- Dyah Indriaswati Saptaningrum, *Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender*, Makalah, 2000
- Helen Tierney, *Woman's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, Green Woods Press, New York
- Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, makalah, Jakarta, 1996.
- Mukhtar Yahya, *Penyuluh Agama*, Majalah Cet. IX, 1961
- Nursjahbani Kantjasungkana, *Hak Asasi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Makalah, 1997
- Selo Sumarjan, *Perubahan-perubahan Sosial Budaya dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan*, (Makalah Pada Simposium Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern: BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 1981)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita